

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Korban Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Mayang Talentasari Prananda¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2210611242@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

Indonesia is a legal country that has a relatively large population. Based on data from the Budget Study Center for the Expertise Agency of the Secretariat General of the DPR RI for 2020 to 2024, the number of Indonesian citizens living abroad is recorded at approximately 3,011 (three thousand eleven) million people with 90% being Indonesian migrant workers or often called Indonesian Workers. A person who meets the requirements and qualifications to work abroad for a certain period of time is called an Indonesian Migrant Worker or often understood as an Indonesian Migrant Worker. Indonesian workers still occupy the position as the largest contributor to the country's foreign exchange. Apart from that, there are still many other problems faced by Indonesian workers abroad. One of them is a victim of a human trafficking crime. TPPO or Human Trafficking in the English translation is actually not a recent case. The research method used is normative juridical. Based on the analysis and discussion in this article, it is known that the main factors driving the increase in human trafficking cases are education and the economy. Indonesian workers who are victims of human trafficking are required to receive protection as regulated by the Indonesian Migrant Worker Protection Law.

Abstrak:

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai jumlah penduduk yang tergolong besar. Beralaskan pada data Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI tahun 2020 hingga 2024, jumlah WNI yang tinggal di luar negeri tercatat kurang lebih 3.011 (tiga ribu sebelas) juta jiwa dengan 90% merupakan pekerja migran Indonesia atau kerap disebut Tenaga Kerja Indonesia. Seseorang yang memenuhi syarat dan kualifikasi kerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia atau kerap dipahami sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia masih menduduki posisi sebagai penyumbang terbesar devisa negara. Disamping itu, masih banyak permasalahan lain yang dihadapi oleh pekerja Indonesia di luar negeri. Salah satunya adalah korban dalam kejahatan perdagangan orang. TPPO atau *Human Trafficking* dalam terjemahan bahasa Inggris sejatinya bukan merupakan kasus yang baru-baru ini terjadi. Metode Penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Berdasarkan analisis dan uraian pembahasan tulisan ini, diketahui bahwa faktor utama yang mendorong peningkatan kasus perdagangan orang adalah pendidikan dan ekonomi. Pekerja Indonesia korban perdagangan orang wajib memperoleh perlindungan sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengaturnya.

Article History

Received May 25, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 05 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords:

Indonesian Workers, Legal Protection, Human Trafficking.

Kata Kunci :

Tenaga Kerja Indonesia, Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11862990>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Selain dikenal sebagai negara hukum, Indonesia juga dikenal dengan jumlah penduduk yang tergolong besar. Kewajiban berupa perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri tercantum dalam konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945. Dalam alinea ke-4 (empat) pada pembukaan UUD 1945 tersebut berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.¹ Amanat ini diwujudkan dan telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b UU Hubungan Luar Negeri. Kewajiban Perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri untuk memberikan bantuan, perlindungan, dan bimbingan kepada Warga Negara Indonesia termuat secara singkat pada pasal tersebut.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Data pada Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI tahun 2020-2024 mencatat bahwa Warga Negara Indonesia yang bertempat di luar negeri berjumlah sekitar 3.011 (tiga ribu sebelas) juta jiwa dengan presentase 90% berstatus sebagai pekerja migran Indonesia atau kerap disebut Tenaga Kerja Indonesia, sementara sisanya sebanyak 10% merupakan seorang anak buah kapal dan pelajar.² Pekerja Migran Indonesia merupakan Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Setiap individu yang telah melengkapi syarat dan kualifikasi untuk bekerja di luar negeri dalam kurun waktu tertentu disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia atau kerap dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia.³

Terdapat hak dan kewajiban bagi setiap tenaga kerja sebagaimana tertuang dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan. Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia harus melalui beberapa proses perekrutan sebelum ditempatkan di suatu negara, salah satunya adalah TKI wajib mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan kualitasnya dalam bekerja. Kemudian apabila TKI tersebut telah selesai memenuhi persyaratan dokumen, dan mengikuti pelatihan, maka TKI tersebut siap untuk ditempatkan di suatu negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Mendapatkan, memperoleh, dan memilih pekerjaan serta penghasilan yang layak dimanapun tempat ia bekerja merupakan hak para pekerja. Penempatan TKI ke luar negeri merupakan pronas yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia serta mengembangkan sumber daya manusia. Penempatan TKI merupakan rangkaian kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk membantu TKI dalam pencarian tempat kerja sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri. Selain mendapatkan penempatan pekerjaan dan penghasilan yang layak, TKI juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia adalah perlindungan hak mereka sesuai dengan PUU, selama, sebelum, dan sesudah mereka bekerja di luar negeri. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Indonesia mengatur perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tidak sedikit kasus pekerja asing, seperti pekerja dalam negeri, menghadapi masalah hukum seperti penganiayaan oleh majikan di luar negeri, pemecatan sepihak, atau menjadi korban kejahatan perdagangan orang.

TPPO atau *Human Trafficking* dalam terjemahan Bahasa Inggris sejatinya bukan merupakan kasus yang baru-baru ini terjadi. Kasus TPPO telah dikenal lama sejak masa Indonesia sebelum merdeka, bahkan sejak masa kekaisaran Romawi Kuno. Pada mulanya, kasus TPPO melibatkan banyak korban perempuan untuk kejahatan prostitusi. Namun saat era modern saat ini, perdagangan orang lebih menargetkan kepada setiap orang yang merasa putus asa oleh karena tak kunjung memiliki pekerjaan, sehingga mereka terjebak dalam tawaran lowongan pekerjaan di luar negeri yang mendapatkan upah yang lebih besar daripada upah rata-rata di Indonesia dengan persyaratan yang mudah. Kemudian pada realitanya, mereka bukan menjadi seorang pekerja yang profesional justru hanya dijadikan sebagai budak yang bekerja tiada henti dengan upah yang tidak setimpal bahkan diantaranya tidak mendapatkan upah sepeser pun.

Peristiwa diatas menunjukkan bahwa faktor kemiskinan dan pendidikan menjadi alasan utama bagi masyarakat yang menjadi korban perdagangan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menjadi sebab kemiskinan di Indonesia. Kemudian, ketidakmampuan ekonomi seseorang, berakibat kepada putusnya sekolah sehingga tingkat pendidikan pada setiap individu menjadi tidak sepadan dengan persyaratan kerja berakibat kepada angka pengangguran yang tinggi. Bertambah banyaknya pengangguran mendorong minat pelaku TPPO untuk terus melakukan kejahatannya dengan menyediakan lowongan pekerjaan yang semu. Selain itu, kurangnya pengawasan hukum dalam persoalan TKI juga menjadi salah satu faktor dalam kasus TPPO.

Jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Agustus tahun 2023, tercatat mencapai angka ratusan, tepatnya sejumlah 803 Kasus. Kebanyakan korban dijadikan sebagai Asisten Rumah Tangga (Ilegal) dengan jumlah 516 Kasus, Pekerja Seks Komersial sebanyak 219 Kasus, 59 Kasus

² <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-apbn/public-file/bib-public-136.pdf> (accessed 20 Mei 2024).

³ <https://bp2mi.go.id/informasi-detil/petunjuk-penempatan-ki-perseorangan> (accessed 20 Mei 2024).

Eksplorasi Anak, dan Anak Buah Kapal sebanyak 9 Kasus.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan pada TKI dan bagaimana hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap pekerja, khususnya TKI sebagai korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”.

METODE PENELITIAN

Langkah-langkah yang dipakai untuk memahami suatu objek untuk mencapai hasil dan tujuan yang diperkirakan adalah definisi dari metode penelitian. Metode Penelitian pada umumnya adalah langkah-langkah ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Liber Sonata, 2014).⁵ Penelitian yang bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun aturan hukum yang berfungsi sebagai jawaban atas isu-isu hukum merupakan penelitian hukum (Marzuki, 2017).⁶

Dalam penelitian ini digunakan yuridis normatif, yaitu konsep hukum yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada sebuah konsep hukum. Beberapa pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini termasuk pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan dengan mempelajari semua undang-undang yang relevan, pendekatan yang harus dilakukan dengan melihat apa yang disebut sebagai “undang-undang”.

Kemudian, sumber-sumber yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yaitu UU Ketenagakerjaan, UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan KUHP. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan studi literatur, mengutip penelitian-penelitian terdahulu maupun sumber tertulis lainnya. Pengumpulan data ini disebut sebagai studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan Pada Pekerja Migran Indonesia

Bekerja merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan upah untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan papan. Indonesia menyebut seseorang yang bekerja dengan istilah ‘Tenaga Kerja’. Pada awalnya, buruh merupakan sebutan bagi para tenaga kerja. Pengertian Tenaga Kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah “*setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat*”.⁷ Sedangkan istilah ‘Pemberi Kerja’ memiliki pengertian sebagai setiap orang yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Sejak dulu hingga saat ini, beberapa WNI bekerja tidak hanya di dalam negeri, sebagian memilih bekerja di luar negeri. WNI yang bekerja di luar negeri disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat menjadi TKI.⁸

Selain dikenal sebagai negara hukum, Indonesia juga dikenal dengan negara yang hampir setengah devisanya bersumber dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.⁹ Alasan utama memilih pekerjaan di luar negeri adalah gaji yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan gaji yang diperoleh dari bekerja dalam negeri. Negara di Asia Timur menjadi negara yang paling banyak dijadikan sebagai negara utama untuk bekerja, karena Tenaga Kerja Indonesia tidak hanya mendapatkan gaji, juga mendapatkan tunjangan dan asuransi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan negaranya. Negara di Timur Tengah memang memberikan gaji ataupun upah yang lebih besar dibandingkan Negara di Asia Timur, namun jika bekerja di Negara Timur Tengah tidak mendapatkan perlindungan tenaga kerja.¹⁰

⁴<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang#:~:text=Jumlah%20korban%20TPPO%20yang%20diselamatkan,14%2F8%2F2023>. (accessed 20 Mei 2024).

⁵ Liber Sonata, D. (2014). *Mode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. 8 (1).

⁶ Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Grup.

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

⁹ Anwar, D. (2013). *Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Permasalahan Lintas Budaya*. *THC Review*, hlm. 22.

¹⁰ *Ibid*.

Pada pembahasan latar belakang penelitian ini telah dijelaskan bahwa seorang WNI wajib memenuhi persyaratan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Salah satu persyaratan umum untuk menjadi seorang TKI adalah dengan mengikuti pelatihan guna mengembangkan kemampuan dan kompetensi diri, selain itu terdapat persyaratan administrasi yang wajib untuk dilengkapi. Persyaratan tersebut dibuat demikian guna menghindari permasalahan yang akan terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia dan memastikan setiap WNI yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia merupakan individu yang berkualitas.

Akan tetapi, dunia Tenaga Kerja Indonesia pada realitanya masih tidak lepas dari berbagai kasus. Salah satunya adalah pemalsuan dokumen, sebuah kasus pemalsuan dokumen TKI di tahun 2018 dimana seseorang berinisial SN memalsukan dokumen Adelina Sau yang merupakan tenaga kerja dari Nusa Tenggara Timur yang tewas di Malaysia setelah disiksa oleh majikannya.¹¹ Permasalahan yang lainnya adalah adanya penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang rata-rata berprofesi sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di luar negeri, seperti kasus yang menimpa TKI Sutini yang bekerja di Singapura pada 5 tahun yang lalu, Sutini disiksa hingga sakit keras berakhir kemudian korban meninggal dunia.¹² Diketahui juga bahwa Sutini merupakan korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), pelanggaran hukum ini (TPPO) juga sudah tidak asing di dunia Pekerja Migran Indonesia.

Kasus TPPO yang belakangan ini terjadi adalah kasus tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Para korban yang belum memiliki pekerjaan dan merasakan keputusasaan dalam kasus ini ditipu dengan penawaran pekerjaan di Myanmar dengan gaji belasan juta rupiah, namun sesaat sampai di Myanmar, mereka dipekerjakan secara tidak manusiawi dan cenderung diperlakukan sebagai budak dan disekap selama berhari-hari.¹³ Beruntungnya, pemerintah Indonesia telah berhasil memulangkan para korban dalam kasus ini. Hal tersebut tentu menjadi perhatian bagi penulis untuk mengkaji akan faktor apa yang menjadi pendukung seseorang kurang waspada akan modus pelaku TPPO.

Jika menilik dari proses memperoleh pekerjaan, seseorang membutuhkan kemampuan untuk menunjang pekerjaannya. Tidak hanya kemampuan, umumnya dalam suatu persyaratan kerja, Pemberi Kerja mensyaratkan seseorang dengan suatu jenjang pendidikan tertentu. Saat ini di Indonesia, pemerataan pendidikan bagi generasi penerus bangsa masih belum tercapai. Masih banyak penduduk Indonesia khususnya yang bertempat tinggal di desa mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang layak.¹⁴ Pendidikan yang layak merupakan pendidikan yang didukung oleh fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana serta fasilitas untuk pendidikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan dengan presentase 5,31% pada tahun 2022 menjadi 5,05% pada tahun 2023, turun sebesar 0,26%.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih belum stabil. Sementara itu, jumlah pengangguran hanya berkurang sebanyak 0,63% pada Februari 2024 lalu dengan jumlah 149,38 Juta Orang.¹⁶ Tidak meratanya pendidikan, ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi, dan jumlah pengangguran yang tergolong cukup banyak mencerminkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia masih belum memenuhi kualitas yang baik.

Kemajuan sebuah negara sangat bergantung kepada sumber daya manusianya. Indonesia masih menunjukkan kualitas rendah sumber daya manusianya yang disebabkan oleh kurangnya pemerataan pendidikan. Nilai buruk akan sumber daya manusia mencerminkan bahwa kualitas

¹¹ <https://regional.kompas.com/read/2018/03/24/18140581/terlibat-pemalsuan-dokumen-tki-adelina-seorang-pria-ditangkap-polisi> (Accessed 20 Mei 2024)

¹² <https://www.liputan6.com/regional/read/3814840/buku-harian-tki-sutini-ungkap-kekejian-majikan-di-singapura?page=2> (Accessed 20 Mei 2024)

¹³ <https://grafis.tempo.co/read/3312/kronologi-perdagangan-orang-wni-di-myanmar> (Accessed 20 Mei 2024)

¹⁴ Ridha, A. (2016). *Desentralisasi Pendidikan (Sebagi Upaya Pemerataan Pendidikan)*. El-Rusyd, 1(2), hlm. 129.

¹⁵ <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html#:~:text=Ekonomi%20Indonesia%20tahun%202023%20tumbuh.Sementara%20dari%20sisi%20pengeluaran%20pertumbuhan> (Accessed 22 Mei 2024)

¹⁶ [https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20Februari,persen%20poin%20dibanding%20Februari%202023.](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Februari,persen%20poin%20dibanding%20Februari%202023.) (Accessed 22 Mei 2024)

pekerja disebuah negara masih tidak mencapai indikator yang baik. Benar bahwa tidak selamanya seseorang dengan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup merupakan seseorang yang tidak pandai menjalani kehidupan dan tidak dapat memiliki sebuah pekerjaan. Akan tetapi pada kenyataannya, para pemberi kerja umumnya membutuhkan seseorang dengan jenjang pendidikan yang tinggi, dengan minimal pendidikan sarjana serta dilengkapi dengan keahlian pada bidang tertentu.



Gambar 1.

Data Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2017-2023.

Pemerataan pendidikan dan ekonomi yang belum stabil, mengakibatkan jumlah pengangguran yang tinggi. Kemudian persyaratan kerja yang umumnya mensyaratkan seseorang dengan pendidikan minimal SMA (Sekolah Menengah Atas)/Sederajat dan S1 atau tingkat Sarjana dan lapangan pekerjaan yang terbatas ketersediaannya juga memberikan dampak terhadap tingginya angka pengangguran. Sari & Eva menyatakan bahwa seorang pengangguran yang terdidik merasakan kegelisahan kekhawatiran yang disebabkan oleh karena mereka tidak dapat membantu meringankan beban dalam keluarga, terlebih lagi masih bergantung pada finansial keluarga.¹⁷

Jika seorang pengangguran terdidik saja merasakan gelisahan lebih-lebih lagi seorang pengangguran yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Bermula dengan adanya kecemasan dan kekhawatiran dapat membuat seseorang kurang waspada terhadap apa yang dilakukannya, oleh karena mereka cenderung 'sibuk' dengan pikirannya dibandingkan dengan keadaan sekitarnya. Hingga pada akhirnya, mereka mudah menjadi sasaran bagi para pelaku TPPO yang memanfaatkan kecemasan dan kekhawatiran dari seorang pengangguran.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Korban Kejahatan Perdagangan Orang

Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri merupakan pengertian Pekerja Migran Indonesia dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁸ Tenaga Kerja Indonesia merupakan penyumbang terbesar dalam hal devisa negara Indonesia. Penduduk Indonesia banyak yang memilih bekerja diluar negeri selain karena gaji yang didapatkan lebih banyak, di luar negeri persyaratan untuk bekerja lebih tidak terbatas pada usia pelamar kerjanya.

Pekerjaan yang umum dan paling sering dilakukan di luar negeri adalah pekerjaan dengan profesi asisten rumah tangga. Alasan utamanya adalah menjadi asisten rumah tangga dalam mengikuti pelatihan lebih mudah dibandingkan profesi kerja lainnya. Alasan yang lain adalah, menjadi asisten

¹⁷ Eva, N. & Sari, A. (2021). Hubungan Optimisme dan Kesejahteraan Psikologis Pada Mahasiswa Fresh Graduate Yang Sedang Mencari Pekerjaan: Sebuah Literature Review. *Seminar Nasional Psikologi UM* (Vol. 1, No. 1, pp. 146).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

rumah tangga di luar negeri lebih dihargai dan digaji dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan upah minimum regional (UMR) di Indonesia.¹⁹ Meskipun demikian, banyaknya WNI yang berprofesi sebagai Asisten Rumah Tangga di luar negeri melambangkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak dibekali pendidikan yang tinggi, hal ini didasarkan pada profesi asisten rumah tangga hanya membutuhkan keahlian yang tidak khusus sehingga tidak memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi seperti program pendidikan sarjana.

Cukup dengan dibekali pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan jenjang Sekolah Dasar (SD) dapat berprofesi sebagai asisten rumah tangga di luar negeri. Hanya saja sebelum diberangkatkan dan ditempatkan di luar negeri, seseorang yang ingin bekerja sebagai asisten rumah tangga memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) maupun perusahaan berbadan hukum yang mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Pelatihan yang dilakukan salah satunya adalah pelatihan bahasa asing sesuai dengan negara yang dituju, hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan para Tenaga Kerja Indonesia serta mempermudah kegiatan bekerja nantinya.

Pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, telah disebutkan permasalahan yang sering muncul pada dunia Tenaga Kerja Indonesia, yakni diantaranya adalah: penyalahgunaan, pemalsuan dokumen, dan kasus tindak pidana perdagangan orang. Telah diuraikan pula mengenai faktor penyebab timbulnya permasalahan pada TKI, yakni dimulai dari faktor pendidikan hingga faktor ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Faktor ekonomi dan pendidikan erat berkaitan satu sama lain dalam mendukung munculnya permasalahan bagi Tenaga Kerja Indonesia. Berawal dari ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia, menyebabkan menjulangnya angka pengangguran di Indonesia.

Sebuah penelitian yang berjudul “*Hubungan Optimisme dan Kesejahteraan Psikologis Pada Mahasiswa Fresh Graduate Yang Sedang Mencari Pekerjaan: Sebuah Literature Review*” memberikan pernyataan didalamnya bahwa psikologis seorang pengangguran terdidik memiliki kekhawatiran dan kecemasan karena mereka merasa sebagai beban dalam keluarga, terutama beban secara finansial. Hal ini membuat pelaku TPPO mudah menjadikan masyarakat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan sebagai korban dalam kejahatannya. Seorang pengangguran cenderung lalai dalam mengamati sebuah lowongan pekerjaan oleh karena kecemasan dan kekhawatiran belum memiliki pekerjaan. Mereka lebih memilih lowongan pekerjaan dengan persyaratan yang terlihat ‘mudah’ namun akan menjebakannya dalam kejahatan perdagangan orang.

Pada kasus perdagangan warga negara Indonesia di Myanmar, korban awalnya ditawarkan pekerjaan dengan profesi sebagai *marketing online* di Thailand dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulannya bahkan dijanjikan komisi tambahan apabila mencapai target serta diperbolehkan pulang setelah bekerja selama 6 (enam) bulan lamanya. Namun pada kenyataannya, mereka berada di Myanmar dan hanya memperoleh gaji sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dipekerjakan layaknya seorang budak yang dipaksa kemudian akan mendapatkan hukuman kekerasan fisik apabila tidak mencapai target.²⁰

Kasus perdagangan orang tersebut terbongkar melalui laporan dari keluarga korban dan Serikat Buruh Migran Indonesia ke Badan Reserse Kriminal Polri yang laporan tersebut berisi dugaan terhadap dua pelaku tindak pidana perdagangan orang berinisial A dan P. Kemudian Kementerian Luar Negeri segera menangani kasus tersebut berdasarkan pernyataan Presiden RI yakni Bapak Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2023. Setelah bernegosiasi yang cukup panjang, Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 20 WNI korban tindak pidana perdagangan orang tersebut di sekitar bulan Mei tahun 2023.²¹

Peristiwa perdagangan orang berpotensi akan terus berlangsung selama angka pengangguran masih tinggi di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini harus menanggapi kasus perdagangan orang

¹⁹ Ardiansyah, R., Putra, B. M., & Widia, W. (2023). *Kondisi sosial ekonomi dan pendidikan anak pada rumah tangga tenaga kerja Wanita (TKW)*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 321-331.

²⁰ <https://grafis.tempo.co/read/3312/kronologi-perdagangan-orang-wni-di-myanmar> (accessed 25 Mei 2024).

²¹ *Ibid.*

dengan serius untuk mengurangi dan menekan angka kasus perdagangan orang. Terlepas dari berbagai PUU yang telah mengatur mengenai hal perihal perdagangan orang yang dibuat bertujuan sebagai salah satu pencegahan kasus perdagangan orang, akan tetapi pada kenyataannya masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. Beberapa laporan dan studi dari LSM memberikan pernyataan bahwa sebagai negara penerima dan negara transit, Indonesia masih menjadi negara sumber perdagangan orang. Aksi perdagangan orang tentu mudah dilakukan oleh karena banyaknya jalur transportasi baik laut maupun darat yang kurang dalam diawasi penegakan hukumnya, terlebih lagi daerah perbatasan yang bertetangga langsung dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mencatat jumlah afair perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka ratusan, tepatnya sejumlah 803 Kasus. Kebanyakan korban dijadikan sebagai Asisten Rumah Tangga (Illegal) dengan jumlah 516 Kasus, Pekerja Seks Komersial sebanyak 219 Kasus, 59 Kasus Eksploitasi Anak, dan Anak Buah Kapal sebanyak 9 Kasus.²² Data ini membuktikan bahwa kasus perdagangan orang masih melambung tinggi jumlahnya di Indonesia. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang menjadikan korbannya sebagai pekerja yang dieksploitasi secara fisik bahkan seksual, lebih buruknya lagi organ mereka diperjual-belikan secara ilegal.

Berkaitan dengan ketenagakerjaan, Pengawasan yang bertujuan untuk seorang pekerja berhasil melakukan pekerjaan yang layak berdasarkan kemanusiaan adalah definisi dari perlindungan hukum (Bambang, 2013).²³ Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja merupakan salah satu solusi yang wajib dilaksanakan untuk menciptakan keadaan dimana pekerja dapat melakukan hak dan kewajibannya serta tentunya menciptakan suasana kerja yang syahdu (Soepomo, 2003).²⁴ Selain peraturan perundang-undangan, sebelumnya di Indonesia memiliki badan PPTKLN (Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri) yang bekerja dibawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans, saat ini terdapat badan dengan fungsi sebagai pelaksana kearifan pada bidang perlindungan dan penempatan Tenaga kerja Indonesia secara intergritas dan terkoordinasi, yakni BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan atau detik ini disebut BNP2MI.²⁵

Pengaturan hukum Ketenagakerjaan di Indonesia menyampaikan segenap perlindungan hukum terhadap para pekerja korban kejahatan perdagangan orang. Mansur dan Gultom menyatakan bahwa pada hakikatnya, undang-undang menyerahkan perlindungan hukum kepada korban suatu kejahatan adalah berupa:

1. Pemberian Kompensasi dan Restitusi;
2. Bantuan Hukum;
3. Layanan Konseling; dan
4. Pemberian Informasi.²⁶

Hal diatas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf g UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu aktor dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bagi pemerintahan Indonesia adalah *International Organization for Migration* Indonesia disingkat IOM Indonesia. IOM Indonesia menyelenggarakan Program Bantuan bagi Korban, dengan diantaranya adalah:

- a. Penyediaan bantuan pemulangan;
- b. Reintegrasi dan pemulihan bagi korban WNI dan WNA melalui program “Dana Bantuan Korban” yang meliputi:
 1. Perawatan mental dan Fisik;
 2. Tempat penampungan sementara;
 3. Bantuan Pendidikan;

²² *Op. Cit*

²³ Bambang, J. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung, Pustaka Setia Bandung. hlm. 58.

²⁴ Soepomo, I. (2003). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta, Djambatan. hlm. 130.

²⁵ Shandra Ardiansyah. (2011). *Perlindungan Hukum Untuk TKI*. Yogyakarta, UNY Press Yogyakarta.

²⁶ Mansur, Dikdik M., & Gultom, Elistaris. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

4. Konseling keluarga;
5. Bantuan Penghidupan; dan
6. Bantuan Hukum.

Sokongan-sokongan tersebut disalurkan dengan melalui mekanisme rujukan bekerjasama dengan lebih dari 80 negara dan non-negara. Dalam kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2024, IOM Indonesia telah menangani sebanyak 9000 (sembilan ribu) korban tindak pidana perdagangan orang.²⁷ Sistem hukum ketenagakerjaan memberikan hak sekaligus perlindungan terhadap pekerja yang menjadi korban dalam kejahatan perdagangan orang. Hak-hak yang diberikan kepada korban antara lain hak atas perlindungan dari ancaman, hak atas kerahasiaan identitas, hak atas kompensasi, hak atas kesehatan, hak rehabilitasi, hak repatriasi, dan hak reintegrasi oleh pemerintah. Pekerja migran Indonesia yang berstatus korban kejahatan perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulangan ke Indonesia atas biaya pemerintah. Duta Besar RI di luar negeri mempunyai peranan penting dalam penanganan kasus pidana terkait perdagangan manusia. Untuk melindungi pekerja, pemerintah Indonesia memberikan layanan konseling, penggantian dan kompensasi, bantuan medis, informasi dan rehabilitasi, serta bantuan hukum.

SIMPULAN

Tenaga Kerja Indonesia yang kini dikenal dengan sebutan sebagai Pekerja Migran Indonesia merupakan individu rentan menjadi korban dalam kejahatan perdagangan orang. Faktor yang mendukung tenaga kerja Indonesia menjadi korban dalam kejahatan perdagangan orang adalah kemiskinan dan pendidikan. Negara dalam hal ini pemerintah masih belum bisa mengatasi permasalahan akan perdagangan orang, pemerataan pendidikan dan ekonomi perlu ditingkatkan guna menekan jumlah pengangguran di Indonesia. Semakin banyaknya pengangguran di Indonesia, para pelaku tindak pidana perdagangan orang akan semakin giat melancarkan aksinya. Seorang pengangguran cenderung memiliki tingkat kekhawatiran dan kecemasan yang tinggi yang disebabkan oleh perasaan menjadi beban bagi keluarga karena tidak memiliki pekerjaan, sehingga orang dengan kecemasan tidak dapat mempertimbangkan sesuatu dengan teliti dan benar. Mereka akan mudah terjebak dengan penawaran pelaku tindak pidana perdagangan orang yang menawarkan persyaratan kerja yang tidak rumit, dan penawaran gaji yang lebih besar dibandingkan dengan gaji pekerjaan pada umumnya.

Pengaturan hukum ketenagakerjaan mengatur tentang kewajiban dan hak bagi para tenaga kerja Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan diatur pada Bagian Ketiga tentang hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kewajiban yang perlu dipatuhi oleh pekerja antara lain mematuhi peraturan yang ada, yakni mengikuti pelatihan sebelum diberangkatkan dan memenuhi persyaratan dokumen yang disebutkan. Disisi lain terlepas adanya peraturan terkait tenaga kerja Indonesia yang dibuat sedemikian guna mencegah tindakan ilegal terjadi, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan kejahatan. Pemalsuan dokumen hingga perdagangan orang masih terus terjadi, dalam hal ini pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah memberikan perlindungan, khususnya kepada para pekerja migran Indonesia korban kejahatan perdagangan orang dengan memberikan hak rehabilitasi, hak kompensasi dan restitusi, hak layanan konseling, bantuan hukum, layanan informasi, dan kerahasiaan data pribadi. Selain itu, terdapat lembaga yang mengawasi dan menegakan pengaturan pekerja Indonesia, yakni BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan terdapat IOM Indonesia (*International Organization for Migration* Indonesia) yang membantu penanganan terhadap tenaga kerja Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang.

REFERENSI

- Bambang, J. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung, Pustaka Setia Bandung. Liber Sonata, D. (2014). *Mode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 8 (1).

²⁷ <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja> (accessed 22 Mei 2024)

- Mansur, Dikdik M., & Gultom, Elistaris. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Grup.
- Soepomo, I. (2003). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta, Djambatan.
- Anisawati, N. (2022). Perlindungan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Untuk Tenaga Kerja Indonesia. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(4), 129-136.
- Anwar, D. (2013). Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Permasalahan Lintas Budaya. *THC Review*.
- Ardiansyah, R., Putra, B. M., & Widia, W. (2023). Kondisi sosial ekonomi dan pendidikan anak pada rumah tangga tenaga kerja Wanita (TKW). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 321-331.
- Eva, N. & Sari, A. (2021). Hubungan Optimisme dan Kesejahteraan Psikologis Pada Mahasiswa Fresh Graduate Yang Sedang Mencari Pekerjaan: Sebuah Literature Review. *Seminal Nasional Psikologi UM* (Vol. 1, No. 1, pp. 146).
- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 490-501.
- Khuana, J. R. (2020). Pengaturan dan perlindungan hukum tenaga kerja migran lintas negara dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(8), 1275-1290.
- Kristiadi, E. Y., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 312-317.
- Sepang, R. J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran dalam Tindak Pidana Kekerasan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Administratum*, 9(2).
- Shaliha, R., & Ufran, U. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 389-396.
- Shandra Ardiansyah. (2011). *Perlindungan Hukum Untuk TKI*. Yogyakarta, UNY Press Yogyakarta.
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Binamulia Hukum, 8(1), 107-116.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.